

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 14 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian di Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja, oleh sebab itu untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; Permendagri No. 64 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 jo. Perka BKPM No. 12 Tahun 2013; Perka BKPM No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Penanaman Modal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas Dan Tujuan;
3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
4. Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
5. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
6. Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal:
 - Bagian Kesatu : Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal
 - Bagian Kedua : Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal
 - Bagian Ketiga : Mekanisme Pelayanan Penanaman
7. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal;
8. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
 - Bagian Kesatu : Ruang Lingkup Pengendalian
 - Bagian Kedua : Pelaporan
9. Ketenagakerjaan;
10. Penyelesaian Sengketa;
11. Sanksi Administrasi;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 4 September 2014

CATATAN : ---